



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0025 TAHUN 2026

TENTANG

PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BIAYA  
OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar, meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan bagi Masyarakat di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, perlu adanya koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Biaya Operasional Sekolah (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara berkala dengan instansi terkait di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Biaya Operasional Sekolah (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Bantuan Operasional Sekolah Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri/Madrasah Negeri;
17. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2016;
18. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Pergub Nomor 40 tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
21. Keputusan Gubernur Nomor 400 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran dan Penggunaan Kode Rekening Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Negeri;

22. Keputusan Walikota Nomor e-0097 Tahun 2025 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026;
23. Keputusan Walikota Nomor e-0099 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2026;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU : Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 yang ditetapkan dalam keputusan ini, dalam ruang lingkup penyelenggaraan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026, dibentuk panitia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana diktum KEDUA memiliki tugas menyelenggarakan rapat koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026 dengan mekanisme yang baik dan benar.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KELIMA : Pembiayaan pelaksanaan kegiatan dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Februari 2026.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



## Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Dikmental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor e-0025 Tahun 2026  
Tanggal 6 Februari 2026

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN DAN BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;  
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;  
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Penanggung Jawab : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Barat.
- Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretaris : Ketua Sub Kelompok Pendidikan, Kebudayaan, Mental Spiritual Bagian Kesra Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Anggota : 1. Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat;  
2. Unsur Suban Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat;  
3. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat;  
4. Unsur Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat;  
5. Unsur Sudis Kominfotik Kota Administrasi Jakarta Barat;  
6. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat;  
7. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat.
- Sekretariat : 1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Barat;  
2. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

